

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA JAYAPURA**

NOMOR: 315/KP.13.06/K.Kota.PA-29/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DISTRIK ABEPURA
KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA JAYAPURA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Jayapura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Distrik Abepura
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing - masing atas nama:

1. Izac Zet Matulessy, S.H	Distrik Abepura
2. Beatrix A. Salossa	Distrik Abepura
3. Abner A. Alberth	Distrik Abepura

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- 2. Walikota Kota Jayapura;
- 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
- 4. Kepala Distrik Abepura;
- 5. Peninggal.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 28 Oktober 2022
KETUA

FRANS JOHAN Z. RUMSARWIR, S.E